



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Rantepao, 07 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX XXXXXX XXXXX Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Pemohon I

XXXX XXX XXXXXX XXXXX , tempat dan tanggal lahir Rantepao, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX XXXXXX XXXXX Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan dinikahkan oleh kepala KUA bernama Arifin Nipinungun, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parmuji dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Suhairi dan Arwin, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena ketidaktahuan para pemohon tentang persyaratan nikah oleh karena itu Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxx xxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 31 Juli 2001;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 13 Agustus 2003;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 26 Juni 2010;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao 17 Mei 2012;
 - e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 10 Februari 2015;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara karena Para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 02/KRPAO/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tanggal 19 Januari 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXX XXX XXXXXX XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rante Pao, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah saudara kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan adalah untuk mohon pengesahan nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena berkas pendaftaran nikah hanyut karena musibah banjir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2000;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh petugas KUA yang bernama Nipinungun;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Panmuji;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikahnya adalah Suhairi dan Arwin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahannya adalah uang sebesar seperangkat alat sholat berupa dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik, tidak pernah bercerai, tidak ada yang murtad dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Ananda Tristan bin Xxxx xxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 31 Juli 2001;
 - 2) Diva Ananda Putri binti Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 13 Agustus 2003;
 - 3) Muhammad Fatir bin Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 26 Juni 2010;
 - 4) Az-Zahra Sayla binti Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao 17 Mei 2012;
 - 5) Muhammad Al Kautzar bin Xxxx xxx xxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir, di Rantepao, 10 Februari 2015;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah kepastian keabsahan hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak;
- 2. Saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, namun sampai perkara ini diajukan ternyata pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) belum tercatat di KUA manapun, sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan atas keabsahan nikah (Itsbat Nikah) Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon dalam rangka pengurusan Kutipan Akta Nikah serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil pula pengadilan dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, selain itu menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) belum tercatat di KUA manapun oleh karena ketidaktahuan Para Pemohon mengenai proses pencatatan nikah. Selain itu menurut keterangan saksi-saksi bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempercayakan pencatatannya kepada kepala KUA bernama Arifin Nipinungun, namun formulir pendaftarannya hilang karena terkena musibah banjir;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepala KUA yang bernama Arifin Nipinungun, dan sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parmuji, saksi nikah adalah Suhairi dan Arwin, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, maka kepada Para Pemohon harus diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah tergolong masyarakat tidak mampu dan mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 02/KRPAO/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tanggal 19 Januari 2021, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) dan Pemohon II (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx) untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2021 sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Rahman** sebagai Ketua Majelis, **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** dan **Muhamad Hafid, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp200.000,00
3. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp259.000,00
(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mkl